

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

Pemberian Surat Keterangan Berkelakuan Baik(SKKB)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy Kartu Indentitas/KTP Pemohon
- 2. Surat Keterangan dari Kepala Desa
- 3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa berkas SKKB lengkap ke petugas loket Pendaftaran
- 2. Petugas Pendaftaran menerima berkas dan diteliti
- 3. Berkas SKKB di proses
- 4. Menandatangani berkas SKKB
- 5. Menerima Berka SKKB

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit jika berkas lengkap dan Pejabat Berwenang ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB)

Pengaduan Layanan

Kecamatan Jebus



Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

- 1. Melalui surat ke Kantor Camat Jebus Kab. Bangka Barat
- 2. Melalui telpon Petugas Pengaduan
- 3. Melalui email Kecamatan Jebus
- 4. Melalui Kotak Saran